



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIF SURYA RAMADHAN A ALIAS SURYA BIN SYARIF AHMAD;**
2. Tempat lahir : Padang Tikar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parit Mayor RT 004 RW 002 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF SURYA RAMADHAN A alias SURYA bin SYARIF AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi : H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 dengan Nomor : 2004441 / JG / 2012;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Imran

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SYARIF SURYA RAMADHAN A alias SURYA bin SYARIF AHMAD bersama-sama Sdr. ANDI (DPO)**, pada hari **Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di **depan rumah Saksi IMRAN yang beralamat di Jalan Adisucipto Gang Permata Hijau Ds. Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib **Terdakwa bersama Sdr. ANDI (DPO)** pergi bersama-sama menggunakan motor honda revo milik Sdr. ANDI (DPO) untuk pergi mencari target atau barang untuk diambil yang mana Terdakwa karena sudah sering tinggal di rumah Saksi IMRAN, Terdakwa pun mengarahkan dan menunjukkan posisi alamat rumah Saksi IMRAN dan letak posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS milik Saksi IMRAN yang disimpan di Jalan Adisucipto Gang Permata Hijau Ds. Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya tepatnya di depan rumah Saksi IMRAN. Kemudian setelah 50 (lima puluh) meter sebelum sampai di rumah Saksi IMRAN, Terdakwa menunggu di dekat lokasi rumah Saksi IMRAN untuk memantau atau melihat situasi sedangkan Sdr. ANDI (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS milik Sdr. IMRAN yang disimpan di teras depan rumah Sdr. IMRAN dengan cara menghidupkan motor tersebut dengan kunci kontak yang mana Terdakwa sudah tahu tempat disimpannya kunci motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr ANDI (DPO) pergi membawa motor milik Saksi IMRAN ke kampung beting Pontianak dan menjual Motor tersebut dengan orang yang tidak dikenal dengan Seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana hasil dari Penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba di Kampung Beting Pontianak.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 06.00 Saksi Imran dan Saksi Misnawati mengetahui bahwa motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS telah diambil orang dan mencurigai seseorang yaitu Terdakwa karena Terdakwa pernah tinggal di Rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Imran dan Terdakwa menghilang dari rumahnya yang kemudian Saksi Imran melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian berdasarkan laporan dari Saksi Imran, Saksi MOCHAMAD TAUFIK ROLANDO PASARIBU dan Saksi UDA YUFIANDI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sungai Raya melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang mana hasil dari rangkaian tersebut berhasil menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Adisucipto Ds. Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS milik Saksi Imran yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sungai Raya guna proses penyidikan selanjutnya

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi IMRAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS milik Saksi Imran tanpa sepengetahuan dan tanpa izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imran bin Ahmad Kurdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi sendiri;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi tersebut diketahui telah hilang pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi adalah Terdakwa yang saat itu tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi tersebut karena Terdakwa menghilang dari rumah Saksi setelah kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa, sebelum diketahui telah hilang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi tersebut disimpan di teras depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi tersebut dengan cara membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci stang;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi : H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 dengan Nomor : 2004441 / JG / 2012 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736, yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Misnawati binti Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi yang merupakan suami Saksi;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut diketahui telah hilang pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi dan Saudara Imran bin Ahmad Kurdi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi adalah Terdakwa yang saat itu tinggal di rumah Saksi dan Saudara Imran bin Ahmad Kurdi;

- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut karena Terdakwa menghilang dari rumah Saksi dan Saudara Imran bin Ahmad Kurdi setelah kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut;

- Bahwa, sebelum diketahui telah hilang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di teras depan rumah Saksi dan Saudara Imran bin Ahmad Kurdi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dengan cara membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci stang;

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saudara Imran bin Ahmad Kurdi akibat kejadian tersebut adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi : H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 dengan Nomor : 2004441 / JG / 2012 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736, yang merupakan sepeda motor milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi yang diambil oleh Terdakwa beserta surat kepemilikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi;

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saudara Imran bin Ahmad Kurdi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut bersama dengan Saudara Andi yang saat ini sedang melarikan diri;

- Bahwa, Terdakwa tinggal di rumah Saudara Imran bin Ahmad Kurdi;

- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut adalah Saudara Andi;

- Bahwa, Saudara Andi merupakan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sekira 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa dan Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut;

- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dengan cara yaitu menggunakan tangan kosong karena 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dalam kondisi tidak terkunci stang dan Terdakwa mengetahui kunci rahasia 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut karena Terdakwa sudah sering menginap di rumah Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut, dimana pada saat Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut Terdakwa yang memantau dan menjaga situasi di sekitar lokasi rumah Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut untuk dijual;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut Terdakwa dan Saudara Andi jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Kampung Beting Pontianak;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut Terdakwa dan Saudara Andi jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saudara Andi ada memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut Terdakwa dan Saudara Andi pergunakan untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu di Kampung Beting, lalu sisanya dipegang oleh Saudara Andi;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Andi tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Andi tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Imran bin Ahmad Kurdi yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Andi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK kendaraan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi : H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 dengan Nomor : 2004441 / JG / 2012;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Saksi Imran bin Ahmad Kurdi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 miliknya telah hilang;

- Bahwa, sebelum diketahui telah hilang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut disimpan di teras depan rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, sepeda motor tersebut hilang setelah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Andi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;



- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dengan cara yaitu menggunakan tangan kosong karena 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dalam kondisi tidak terkunci stang dan Terdakwa mengetahui kunci rahasia 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut karena Terdakwa sudah sering menginap di rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut, dimana pada saat Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut Terdakwa yang memantau dan menjaga situasi di sekitar lokasi rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut;

- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa, setelah mengambil sepeda motor tersebut, Saudara Andi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut Terdakwa dan Saudara Andi pergunakan untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu di Kampung Beting, lalu sisanya dipegang oleh Saudara Andi;

- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Andi tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut sehingga menyebabkan Saksi Imran bin Ahmad Kurdi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pencurian;**
2. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) anasir antara lain:

- Unsur barang siapa;
- Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dan
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

- Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barang siapa menunjuk kepada Terdakwa Syarif Surya Ramadhan A alias Surya bin Syarif Ahmad yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

- Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Saksi Imran bin Ahmad Kurdi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 miliknya telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum diketahui telah hilang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut disimpan di teras depan rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sepeda motor tersebut hilang setelah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Andi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dengan cara yaitu menggunakan tangan kosong karena 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dalam kondisi tidak terkunci stang dan Terdakwa mengetahui

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci rahasia 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut karena Terdakwa sudah sering menginap di rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut, dimana pada saat Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut Terdakwa yang memantau dan menjaga situasi di sekitar lokasi rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah mengambil sepeda motor tersebut, Saudara Andi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut Terdakwa dan Saudara Andi pergunakan untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu di Kampung Beting, lalu sisanya dipegang oleh Saudara Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saudara Andi tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut sehingga menyebabkan Saksi Imran bin Ahmad Kurdi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi sudah berpindah dari tempatnya semula yang awalnya disimpan di teras depan rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kemudian dibawa dan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Andi, sehingga oleh karena barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula dan diketahui bahwa barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain", telah terpenuhi;

- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, diketahui bahwa seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saudara Andi tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut sehingga menyebabkan Saksi Imran bin Ahmad Kurdi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah mengambil sepeda motor tersebut, Saudara Andi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut Terdakwa dan Saudara Andi pergunakan untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu di Kampung Beting, lalu sisanya dipegang oleh Saudara Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk dijual kembali tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi Imran bin Ahmad Kurdi dengan tujuan agar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang mana uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan Saudara Andi untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu di Kampung Beting, lalu sisanya dipegang oleh Saudara Andi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Imran bin Ahmad Kurdi mengalami kerugian, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw



barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur **“pencurian”** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian bersama dengan Saudara Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dengan cara yaitu menggunakan tangan kosong karena 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut dalam kondisi tidak terkunci stang dan Terdakwa mengetahui kunci rahasia 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut karena Terdakwa sudah sering menginap di rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut, dimana pada saat Saudara Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut Terdakwa yang memantau dan menjaga situasi di sekitar lokasi rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diketahui adanya pembagian peran diantara Terdakwa dengan Saudara Andi. Saudara Andi berperan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi tersebut sedangkan Terdakwa yang memantau dan menjaga situasi di sekitar lokasi rumah Saksi Imran bin Ahmad Kurdi, sehingga dengan adanya pembagian peran diantara Terdakwa dan Saudara Andi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama sehingga unsur **“dilakukan oleh dua orang bersama-sama”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan menyangkut permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi : H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 dengan Nomor : 2004441 / JG / 2012 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Imran bin Ahmad Kurdi yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Imran bin Ahmad Kurdi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Imran bin Ahmad Kurdi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syarif Surya Ramadhan A alias Surya bin Syarif Ahmad** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Syarif Surya Ramadhan A alias Surya bin Syarif Ahmad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi : H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736 dengan Nomor : 2004441 / JG / 2012;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna merah dengan Nomor Polisi H 4319 AS dengan Nomor Rangka : KA11959397 dan Nomor Mesin : JC03E5146736;

Dikembalikan kepada Saksi Imran bin Ahmad Kurdi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lucas Juan AP, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)